

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awalnya Indonesia dalam melakukan pembinaan narapidana menggunakan sistem kepenjaraan, dasar hukum yang digunakan dalam sistem kepenjaraan adalah reglemen penjara, aturan ini telah digunakan sejak tahun 1917¹, bisa dikatakan bahwa perlakuan terhadap narapidana pada waktu itu adalah seperti perlakuan penjajah Belanda terhadap pejuang yang tertawan. Narapidana diperlakukan sebagai obyek semata yang dihukum kemerdekaanya, tetapi tenaga mereka seringkali dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan fisik. Ini menjadi system kepenjaraan jauh dari nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dikatakan bahwa, Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang mcnyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Menurut Soeryono Soekanto, Lembaga Pemasyarakatan adalah Merupakan himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan 4 masyarakat.² Dengan berdasarkan norma yang ke seluruhnya dilakukan secara berdaya guna

¹Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 8

²Dwi Asrini, *Sosiologi Suatu Pengantar Oleh Soeryono Soekamto*, CV. Rajawali, Jakarta, 2017, hlm 71.

dan berhasil guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu pembangunan manusia seutuhnya.

Bahwa Lembaga Pemasyarakatan mengandung unsur-unsur:

1. Kegiatan kemasyarakatan yang terorganisir dalam suatu lembaga sebagai wadahnya;
2. Dari kegiatan itu nantinya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri dalam kehidupannya.³

Menurut Sahardjo tujuan pidana adalah pemasyarakatan, yakni di samping menimbulkan rasa derita kepada terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, juga dimaksudkan untuk membimbing terpidana supaya bertobat, mendidik supaya terpidana nanti menjadi seorang anggota masyarakat yang berguna.⁴

Hukum pidana pada dasarnya dirumuskan untuk melindungi kepentingan hukum yang ada di dalam masyarakat. Dalam doktrin hukum pidana dapat dibedakan tiga jenis kepentingan hukum, yaitu kepentingan hukum individu, kepentingan hukum masyarakat, dan kepentingan hukum Negara.⁵

Andi Hamzah Tujuan pembinaan pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu :

1. Setelah keluar dari Lapas tidak lagi melakukan pidana;
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan Negara;

³Sri Wulandari, "Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan," Jurnal Hukum Dinamika Masyarakat. Vol 9 No.2, 2012, hlm. 12. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/303/355>.

⁴Umi Enggarsasi, "Pola Pembinaan Narapidana Dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana Di Indonesia," Jurnal Perspektif Vol 18, No. 3, 2013, hlm. 157, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.27>.

⁵Elly Sudarti, Sahuri Lasmadi, "Harmonisasi Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi Suap", Pandecta jurnal, Vol.16 Nomor 1. 2021, hlm. 175. <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.27516>

3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendekatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.⁶

Sistim pemasyarakatan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undnag-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Lembaga pemasyarakatan yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif dapat melahirkan penjahat yang berkualifikasi residivis.

Hal ini dapat meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perbaikan terhadap para narapidana diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat menanggulangi volume kejahatan dalam masyarakat. Mengingat banyaknya pelaku tindak pidana dengan berbagai latar belakang serta tingkat kejahatan yang berada dalam satu tempat yang sama, yang menyebabkan proses pembinaan belum berjalan sesuai yang diharapkan.

Dengan melihat dari tujuan dan sistim pemasyarakatan tersebut, maka keberadaan Lapas sangatlah penting sebagai suatu bagian dari upaya penegakan hukum pidana di Indonesia guna menjaga adanya ketertiban, keamanan dan stabilitas dalam masyarakat, Selain itu bagi pelaku tindak pidana itu sendiri,

⁶Andi Hamzah, *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Edisi 1, Cetakan pertama, Akademika Presindo, Jakarta, 1983, hlm. 17.

keberadaan Lapas juga cukup vital, yaitu sebagai suatu media Rehabilitasi diri pribadi secara menyeluruh (menyangkut perilaku, moral maupun mental) dalam upaya untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat (*Resosialisasi*) sebagai satu bagian dari sistem organisasi masyarakat yang ideal.

Melihat di lembaga pemasyarakatan yang masih terdapat permasalahan, sehingga terdapat pula aturan yang mengatur mengenai pola pembinaan narapidana yang mana diharapkan dapat menciptakan efektifitas dalam mewujudkan tujuan dari pemasyarakatan.⁷

Pembinaan narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pembinaan narapidana juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yakni dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 yaitu:

1. Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian;
2. Program pembinaan diperuntukan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan;
3. Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klien.

Negara menjamin hak asasi manusia setiap warga negara, tidak terkecuali hak asasi anak. Jaminan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁸

⁷Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 102.

⁸Mohamad Rapiq, Bunga Permatasari, *Penanganan Anak ISIS dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 239. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.289-314>

Tujuan dari pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan tidak lain agar warga binaan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan bisa kembali menemukan kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat.⁹ Pemasyarakatan berdasarkan system kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.¹⁰

Tahapan pembinaan narapidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, terbagi menjadi 4 (empat) tahap yang dikenal dengan proses pemasyarakatan:

- a. Tahap Admisi Orientasi (masa pengenalan lingkungan). Pada tahap ini narapidana diberikan pembekalan selama menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Mereka juga diberitahukan mengenai hak – hak dan kewajiban selamajalanjani pembinaan, serta program – program yang akan diberikan kepada mereka. Adapun pengamanan terhadap narapidana yang berada pada tahap ini adalah maximum security;
- b. Tahap Program Pembinaan. Tahap ini dilaksanakan setelah masa pidana narapidana yang bersangkutan telah mencapai 1/3 (satu per tiga) dan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dinilai telah mencapai cukup kemajuan yaitu selama menjalani tahap admisi orientasi berkelakuan baik, baik kepada petugas maupun sesama narapidana serta patuh terhadap tata tertib yang berlaku. Adapun pengamanan pada tahap ini adalah medium security;
- c. Tahap Asimilasi Tahap ini dilaksanakan oleh narapidana yang telah menjalani tahap admisi orientasi dan tahap program pembinaan serta telah mencapai ½ (satu per dua) masa pidana sebenarnya. Pada tahap ini pembinaan narapidana dilakukan dengan membaurkan narapidana ke tengah – tengah masyarakat. Pengamanan terhadap narapidana pada tahap ini adalah minimum security. Adapun institusi yang melaksanakan pembinaan tahap asimilasi adalah Lembaga Pemasyarakatan Terbuka;

⁹Sofyan Syahputra, "Furniture Skills Training for Prisoner in Class IIA Prison," KOLOKIUUM Jurnal Pendidikan Luar Sekolah Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 63. <https://doi.org/10.24036/kolokium-pls.v9i1.455>.

¹⁰Putri Sarah, Herry Liyus, and Tri Imam Munandar, "Peranan Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Pembinaan Narapidana" Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 47. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13711>

- d. Tahap Integrasi Tahap ini pembinaan terhadap narapidana sepenuhnya dilaksanakan di masyarakat umum (ekstramular). Tahap integrasi dilaksanakan setelah narapidana yang bersangkutan mencapai 2/3 (dua per tiga) dari masa pidanasebenarnya dan memenuhi syarat–syarat administratif dan substantif. Program yang diberikan kepada narapidana yang telah mencapai tahap ini adalah program Pelepasan Bersyarat (PB) atau Cuti Bersyarat (CB).

Ruang lingkup pembinaan yang didasarkan kepada SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK-04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana yang terbagi menjadi dua bidang yakni Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan Kepribadian lebih mengarah kepada aspek kerohanian serta aspek yang dikembangkan secara individu. Sedangkan pembinaan kemandirian ditingkatkan dari pelatihan yang akan diberikan sesuai minat dan bakat. Menurut Diajeng, pembinaan mencakup ruang lingkup yang membaginya menjadi dua.¹¹

1. Pembinaan kepribadian yang terdiri dari:
 - a. Pembinaan kesadaran beragama;
 - b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara;
 - c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan);
 - d. Pembinaan kesadaran hukum; dan
 - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
2. Pembinaan kemandirian yang terdiri dari:
 - a. Ketrampilan untuk mendukung usahausaha mandiri;
 - b. Ketrampilan untuk mendukung usahausaha industri kecil;
 - c. Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing- masing; dan
 - d. Ketrampilan untuk mendukung usahausaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

¹¹Frischa Mentari Safrin, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan Di Era Normal Baru," Jurnal HAM, Vol. 12, No. 2, 2021, 285, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.285-304>.

Akan tetapi, upaya untuk mencapai tujuan Lapas tersebut seringkali menemui kendala. Kendala tersebut dapat bersumber dari faktor internal maupun dari faktor eksternal Lapas tersebut. Sehingga sering kali hasil yang dicapai oleh Lapas tersebut tidak sesuai dengan idealisme dari keberadaan Lapas itu sendiri. Seperti pada lembaga pemasyarakatan kelas II B Bangko yang diperoleh dari sumber data awal yang mana masih terdapat tidak terlaksananya pembinaan pada narapidana tindak pidana khusus.

Tindak pidana khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur di luar kitab undang-undang Pidana dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah KUHP diatur dalam Pasal 103 yaitu: ketentuan- ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Misalnya, pada tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Kejahatan terhadap anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Pelanggaran HAM Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Tindak Pidana Khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam Undang-

undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹²

Peneliti melakukan riset awal dengan terjun langsung ke lembaga pemasyarakatan kelas II B Bangko Kabupaten Merangin, yang mana peneliti mewawancarai beberapa narapidana tindak pidana khusus dan melakukan observasi yang mana hasil dari wawancara singkat dan observasi tersebut diantaranya masih belum mendapatkan pembinaan baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, terdapat 181 narapidana tindak pidana khusus yang dibina di LAPAS kelas II B Bangko, dimana 1 di antaranya kasus narkoba, 1 kasus korupsi, 2 kasus illegal logging dan 1 kasus kejahatan ITE yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Narapidana Tindak Pidana Khusus Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Bangko Tahun 2024

No	Nama	Tindak Pidana	Pasal Kejahatan	Masa Pidana
1.	Amar Qadafi	Tindak Pidana ITE	48 UU RI No 19 TH 2016	4 Tahun
2.	Zabur	Penambang Ilegal	158 UU RI No. 3 TH 2020	2 Tahun
3.	Sukamto	Tindak Pidana Narkoba	114 Ayat 1 UU RI No.35 TH 2009	7 Tahun 6 Bulan
4.	Adni	Tindak Pidana Korupsi	2 Ayat 1 dan 3 UU No.31 TH 1999	4 Tahun 6 Bulan
5.	Sampun	Penambang Ilegal	158 UU RI No.3 TH 2020	2 Tahun
6.	Elpandri	Tindak Pidana Narkoba	114 Ayat 1 UU RI No. 35 TH 2009	5 Tahun 5 Bulan
7.	Rifa'i	Tindak Pidana Narkoba	114 Ayat 1 UU RI No. 35 TH 2009	6 Tahun 6 Bulan

¹²Crystallo Renggong Ruslan. *"Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHAP"*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 31-32.

8.	Zorfan	Tindak Pidana Narkotika	114 Ayat 1 UU RI No. 35 TH 2009	6 Tahun
9.	M.Hapiz Hazri	Tindak Pidana Perdagangan Orang	12 UU RI No. 21 TH 2017	3 Tahun
10.	Fadlan Hadi	Tindak Pidana Narkotika	112 UU RI No. 35 TH 2009	4 Tahun 6 Bulan

Sumber 1 Kasubsi Registrasi LAPAS Kelas II B Bangko

Dari pemaparan tersebut jika pembinaan pada narapidana tindak pidana khusus belum terlaksana maka tidak kesesuaian dengan tujuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang pemasyarakatan, Kemudian yang menjadi pertanyaan apakah narapidana yang dibina di lapas kelas II B Bangko tersebut mendapatkan hak-hak nya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pembinaan narapidana tindak pidana khusus di LAPAS kelas II B Bangko.”

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan yang nantinya akan menjadi dasar dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembinaan Narapidana tindak pidana khusus di LAPAS Kelas II B Bangko?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak narapidana tindak pidana khusus di LAPAS kelas II B Bangko?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembinaan narapidana tindak pidana khusus di LAPAS kelas II B Bangko.
2. Untuk mengetahui dan mengevaluasi pemenuhan hak-hak narapidana tindak pidana khusus di LAPAS kelas II B Bangko

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang penulis lakukan ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis yang diharapkan pada penelitian ini yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan suatu kemanfaatan sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut khususnya tentang pelaksanaan pembinaan narapidana tindak pidana khusus di lembaga kemasyarakatan.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penambah ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya dalam pengetahuan pemenuhan hak-hak narapidana tindak pidana khusus di LAPAS kelas II B Bangko.

E. Kerangka Konseptual

Untuk dapat mengetahui atau mengerti dan memahami makna yang terkandung dari judul penelitian ini perlu kiranya penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam penelitian ini, agar nantinya dapat mempermudah dalam pembahasan batasan atau definisi dari proposal ini dan penelitian yang berbeda, maka perlu penjelasan konsep yang berkaitan dengan judul proposal skripsi ini, Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹³

2. Pembinaan

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang pemasyarakatan yang mana pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.

Pendefenisian mengenai pembinaan tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ke taqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan.”

Menurut ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02- PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan, menyatakan pengertian pembinaan adalah Pembinaan meliputi tahanan, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan bimbingan klien.¹⁴

¹³Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 70.

¹⁴Dwidja Priyanto, *Loc.Cit.*

Pembinaan terhadap narapidana pada dasarnya memberikan pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang telah dilakukan oleh petugas pemasyarakatan agar tujuan pembinaan tercapai.

3. Narapidana

Narapidana adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam lembaga pemasyarakatan.¹⁵ Sedangkan pengertian narapidana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 penyempurnaan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Andi Hamzah mengemukakan bahwa “Narapidana adalah seorang manusia atau anggota masyarakat yang menjalani pidana hilang kemerdekaan karena sebuah kejahatan atau pelanggaran hukum”¹⁶

Wilson Narapidana merupakan manusia bermasalah yang keberadaannya dipisahkan dari masyarakat lainnya yang bertujuan untuk belajar bermasyarakat dengan baik.¹⁷

4. Tindak pidana khusus

¹⁵Marwan & Jimmy, *Kamus Hukum*, Cet. I, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 447.

¹⁶Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradiya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 1.

¹⁷Kasmanto Rinaldi, *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Penerbit Yayasan Cendikia Mulia Mandiri , Batam, 2021, hlm. 23.

Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana. Tindak Pidana Khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut Undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)¹⁸

5. Lembaga Pemasyarakatan

Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang di maksud dengan Sistem Pemasyarakatan adalah:

“Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang mcnyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.” Selanjutnya,

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mcngenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.”

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan wargabinaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.¹⁹

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke

¹⁸Renggong Ruslan. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta:, 2016, hlm. 31-32.

¹⁹Nashriana, *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*, Cet. 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 153.

masyarakat dengan baik. Untuk dapat melakukan pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

F. Landasan Teori

Landasan teoritis dalam sebuah penelitian hukum mempunyai empat ciri yaitu (a) Teori-teori hukum, (b) Asas-asas hukum, (c) Doktrin hukum, (d) Ulasan pakar hukum berdasarkan pembedaan kekhususannya. Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan antara lain:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁰

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm. 133

bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²¹

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²²

Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra menyatakan bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.

2. Teori Sistem Pemasyarakatan

²¹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

²²*Ibid.*, hlm. 54.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.

Sistem pemasyarakatan berasal dari pemikiran Suhardjo yang dikemukakannya pada waktu menerima gelar Doktor Honoris Causa pada tanggal 5 Juli 1963. Pada kesempatan tersebut Suhardjo menyatakan sebagai berikut:

- 1) Tujuan pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita akibat dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna;
- 2) Tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.

Dasar pemikiran Soehardjo kemudian pada konferensi Dinas Kependidikan di Lembang, Bandung dirumuskan menjadi prinsip-prinsip pembinaan narapidana dan bimbingan bagi narapidana, yang dikenal dengan nama 10 prinsip pemasyarakatan, isinya adalah sebagai berikut:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
2. Bahwa penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam Negara;
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat;
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk dari sebelum dijatuhi pidana;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para warga binaan pemasyarakatan harus dikenalkan dengan masyarakat;

6. Pekerjaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan tidak boleh sekedar mengisi waktu, tetapi lebih diprioritaskan untuk bekal hidup setelah nanti kembali ke masyarakat;
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan harus berdasarkan Pancasila;
8. Warga binaan pemasyarakatan sebagai orang – orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia;
9. Warga binaan pemasyarakatan hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu – satunya derita yang dialaminya;
10. Disediakan dan dipupuk sarana – sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.²³

Dari kesepuluh prinsip pemasyarakatan ini dapat ditarik tiga hal tentang pemasyarakatan yaitu: pemasyarakatan sebagai tujuan, pemasyarakatan sebagai metode pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dan sebagai sistim proses.

Bila dilihat pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara, maka menurut tujuan pemidanaan dalam hal menjatuhkan pidana hilangnya kemerdekaan tidak terlepas dari prinsip pengimbalan atas perbuatan melanggar hukum pidana, namun dalam pemasyarakatan, pelanggar hukum diperlakukan sebagai manusia sekalipun telah melakukan kesalahan. Jelaslah sistim pemasyarakatan ini sesuai dengan ajaran hukum pidana aliran klasik dan aliran modern.

²³Sri Wulandari, “*Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan*,” Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG, Vol 4, No. 2, Semarang 2015, hlm.87–94, <http://dx.doi.org/10.56444/sa.v4i2.155>.

Pemasyarakatan sebagai metode pelaksanaan pidana penjara berupa sistem proses konversi yang melibatkan hubungan interrelasi, interaksi, dan integritas antara komponen masyarakat, dan komponen petugas penegak hukum yang menyelenggara proses pembinaan terhadap komponen narapidana, dengan sasaran untuk menghasilkan pembinaan seseorang menjadi warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.

Dengan demikian sistem pemasyarakatan menjadi suatu sistem terbuka (Open system) yang mempunyai bagian masukan (Input) komponen narapidana dalam proses pembinaan (Proses) dan hasil pembinaan menjadi seseorang warga negara masyarakat yang berguna (Output). Kesemuanya terdapat dalam prinsip-prinsip pemasyarakatan yang tertuang dalam nomor 1, 5, 6, dan 10. Yang berarti sistem pemasyarakatan merupakan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. Berangkat dari prinsip-prinsip pemasyarakatan tampak jelas sistem pemasyarakatan menjadi dasar pembenaran penggunaan pidana penjara.

Pemasyarakatan sebagai suatu Open system dan Input adalah suatu perlakuan cara baru terhadap narapidana dimulai dari penerimaan dan Orientasi/observasi, kemudian pemasyarakatan sebagai suatu proses adalah dengan tahap pembinaan

Persoalan mengenai sistem pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan terkadang tidak menjamin berubahnya tingkah laku narapidana ke arah yang lebih baik hal ini memberi salah satu aspek penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana dikarenakan tidak diakui pembinaan di

dalam lembaga pemasyarakatan, masyarakat tetap menganggap bekas narapidana bukan lebih baik malah sebaliknya.

3. Teori Pembinaan Narapidana

Pembinaan merupakan aspek utama dalam sistem pemasyarakatan dalam memperlakukan narapidana, dengan demikian pola pelaksanaan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan haruslah terlaksana dengan baik sehingga tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan dapat tercapai. Secara khusus pembinaan warga binaan pemasyarakatan bertujuan agar selama masa pembedaan dan sesudah selesai menjalani pidananya yaitu:

Pembinaan merupakan suatu proses dalam sistem pemasyarakatan untuk mendidik dan pembimbingan narapidana, dengan demikian pola pelaksanaan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan haruslah terlaksana dengan baik sehingga tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan dapat tercapai. Secara khusus pembinaan warga binaan pemasyarakatan bertujuan agar selama masa pembedaan dan sesudah selesai menjalani pidananya yaitu :

- a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya;
- b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal, mampu hidup mandiri dan berprestasi dalam pembangunan nasional;
- c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin dalam sikap dan perilakunya yang tertib dan disiplin serta mampu menggalang kesetiakwaan sosial;
- d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.²⁴

Mengenai pembinaan di dalam Lapas, Bambang Poernomo mengemukakan sebagai berikut :

²⁴Achmad Sucilchan, Akhmad Khisni, and Aryani Witasari, Pola Narapidana yang berkeadilan (Studi Di Lapas Kedungpane Semarang), Unissula Press, Semarang, 2020, hlm. 54.

”Pembinaan di dalam lembaga adalah sebagian tugas sistem pemasyarakatan sesudah dikurangi oleh pembinaan luar lembaga, namun dalam praktik pelaksanaannya pembagian tugas yang demikian itu masih dijalankan bersama karena pertimbangan tenaga dan fasilitas yang kurang. Terutama dalam proses asimilasi atau integrasi sangat membutuhkan tenaga pengaman yang terdidik, dan tugas bimbingan lanjutan (after care) hanya mungkin berjalan dengan penyediaan dana yang relatif besar. Pembinaan dan kegiatan bimbingan di dalam lembaga masih perlu dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan makna sistem pemasyarakatan Indonesia untuk meningkatkan usaha-usaha terwujudnya pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana sesuai dengan prinsip pembaharuan pidana”²⁵

Pembinaan narapidana diperlukan terkait dengan berbagai unsur, terutama bentuk lembaga, yang sesuai dengan tingkat pengembangan semua kehidupan dan penuh rasa pengabdian. Di samping itu, masyarakat yang turut bertanggung jawab tentang adanya pelanggaran hukum, wajib diturutsertakan secara langsung dalam usaha pembinaan narapidana dan digerakkan agar menerima kembali narapidana yang telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah seorang warganya dan membantunya dalam menempuh hidup barunya

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian-penelitian menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian ini sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan penulis untuk melakukan telaah kepustakaan yang bersumber pada buku, skripsi dan jurnal hukum.

Pada bagian ini bertujuan untuk menunjukkan kedudukan pada penelitian skripsi ini untuk menghindari kesamaan penelitian dan tidak melakukan duplikasi,

²⁵Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia, Yogyakarta, 1992. Hlm. 194.

Maka dari itu penulis mencantumkan penelitian – penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang hendak penulis teliti, diantaranya :

1. Skripsi tentang “*Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tanjungbalai Tahun 2019*”. yang ditulis oleh Samuel Yoshua Sibarani, Universitas Sumatera Utara. Persamaan dengan peneliti terdahulu sama-sama membahas tentang pelaksanaan pembinaan narapidana. Sementara itu letak perbedaannya ialah merujuk pada aspek yang diteliti, penulis dalam hal ini meneliti tentang pelaksanaan pembinaan narapidana tindak pidana khusus pada Lapas kelas II B , sedangkan peneliti terdahulu meneliti tentang implementasi sistem pengaturan pembinaan narapidana.
2. Skripsi tentang “*Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Yang Dijatuhi Pidana Mati (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Raja Basa Bandar Lampung)*” yang ditulis oleh Leni Oktavia, Universitas Lampung, Jurusan Hukum Pidana 2019. Persamaan dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang pelaksanaan pembinaan narapidana. Sementara itu letak perbedaannya ialah merujuk pada aspek yang diteliti, penulis dalam hal ini meneliti tentang pelaksanaan pembinaan narapidana tindak pidana khusus pada Lapas kelas II B , sedangkan peneliti terdahulu meneliti tentang implementasi sistem pengaturan pembinaan narapidana yang dijatuhi hukuman mati.
3. Skripsi tentang “*Pelaksanaan Pembinaan Edukatif Terhadap Narapidana Wanita Dan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tarakan*”. yang ditulis oleh Hasliana, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan pada tahun 2020. Persamaan dengan peneliti terdahulu sama sama membahas tentang

pelaksanaan pembinaan narapidana. Sementara itu letak perbedaannya ialah merujuk pada aspek yang diteliti, penulis dalam hal ini meneliti tentang pelaksanaan pembinaan narapidana tindak pidana khusus pada Lapas kelas II B bangko, sedangkan peneliti terdahulu meneliti tentang pembinaan secara edukatif terhadap narapidana anak dan wanita.

4. Skripsi tentang *“Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Medium Security berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukit tinggi”* yang ditulis oleh Dina Wirzahayati, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2022. Persamaan dengan peneliti terdahulu sama sama membahas tentang pelaksanaan pembinaan narapidana. Sementara itu letak perbedaannya ialah merujuk pada aspek yang diteliti, penulis dalam hal ini meneliti tentang pelaksanaan pembinaan narapidana tindak pidana khusus pada Lapas kelas II B bangko, sedangkan peneliti terdahulu meneliti tentang pembinaan secara umum yang mendasarkan konsep *revitalisasi* pada peraturan menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 tahun 2018 di Lapas kelas II A Bukit Tinggi.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan

perundang- undangan,²⁶ Agar dalam penulisan penelitian ini mengandung suatu kebenaran objektif, maka penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian melalui pendekatan fakta-fakta yang ada di lapangan dan kemudian dianalisis melalui pendekatan konsep dan teori.²⁷ Dalam penelitian ini akan digambarkan keadaan atau fenomena yang berhubungan dengan pelaksanaan pembinaan pada narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II B Bangko kabupaten Merangin.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah di lembaga pemasyarakatan kelas II B Bangko kabupaten Merangin. Tempat tersebut berhubungan langsung dengan obyek penelitian sehingga penulis dapat memperoleh sumber data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Penentuan jenis Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

²⁶Putri Sarah, Herry Liyus, Tri Imam Munandar, *Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pembinaan Narapidana*, PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol 2 Nomor 2, 2021, hlm 48.
<http://dx.doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13711>

²⁷Tiwi Sasmita, Kabib Nawawi, and Yulia Monita, “*Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak Yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*,” PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol 2, No. 1, 2021, hlm. 21, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12685>.

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁸

Penulis memperoleh langsung data dari kegiatan di lapangan, melalui wawancara bersama pihak-pihak yang berkompeten memberikan data dan informasi terkait dengan riset ini.

Mengenai sumber data pada penelitian ini yaitu :

a. Sumber Data Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyrakatan
- 3) Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyrakatan.
- 4) Keputusan Menteri Kehakiman No.M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa bacaan yang relevan dengan materi penelitian baik dalam bentuk buku, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, internet, artikel, dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai literatur dalam penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dengan mempelajari kamus, baik Kamus Hukum maupun Kamus Bahasa Indonesia.

²⁸Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 38, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002, hlm. 44.

4. Populasi dan *sampel Penelitian*

Dalam penelitian ini sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana terlebih dahulu ditentukan kriteria-kriteria tertentu yang dianggap lebih mengetahui masalah dengan masalah yang diteliti dengan beberapa responden sebagai sampel.²⁹

Ciri-ciri karakter responden sebagai sampel dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan dan atau jabatannya yang bersangkutan dengan masalah penelitian, yaitu 5 orang Narapidana tindak pidana Khusus dan 3 orang petugas LAPAS kelas II B Bangko dengan kualifikasi jabatan yaitu :

- 1) 1 orang Kepala Lapas Kelas 2 B Bangko;
- 2) 1 orang Kasubsi bimbingan kerja;

5. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak lembaga pemasyarakatan kelas II B Bangko yang mana sebagai pihak yang terlibat selama proses pembinaan pada narapidana dan melakukan wawancara sekaligus observasi pada narapidana tindak pidana khusus di lembaga pemasyarakatan kelas II B Bangko. Sedangkan untuk data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah sesuai dengan objek yang diteliti di lapangan.

²⁹Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Cet. 3*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 116-117.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dapat didefinisikan sebagai aktivitas memusatkan, mengabstraksi, dan mengelola data dengan terencana, sistematis, serta rasional guna menyuguhkan jawaban atas masalah yang ada. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Data yang berhasil dikumpulkan dari lokasi penelitian berupa kalimat, kata-kata yang berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini, didasarkan pada hasil analisa data baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi partisipan, studi dokumentasi yang didapat saat melakukan kegiatan dilapangan.

I. Sistematika Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini ditulis dengan sistematis bab demi bab guna mengetahui isi dari penulisan skripsi. Bagian dari setiap bab mempunyai sub-sub yang saling berkaitan serta bab demi bab mempunyai keterkaitan yang erat antar setiap babnya. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, merupakan bab yang berupa pemaparan tentang segala hal yang diuraikan dalam penulisan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab ini berguna memberikan gambaran umum serta berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

Bab II. Tinjauan Pustaka, merupakan bab yang menguraikan beberapa pengertian melalui bahan-bahan dan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti. Bab ini merupakan kerangka teori yang menjadi landasan untuk bab yang akan dibahas selanjutnya.

.Bab III. Dalam bab ini akan menguraikan pembahasan mengenai pembinaan narapidana tindak pidana khusus di LAPAS kelas II B Bangko dan kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak pembinaan narapidana tindak pidana khusus di LAPAS kelas II B Bangko.

Bab IV. Penutup, merupakan bab yang memuat kesimpulan dari uraian yang tertuang dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran atas permasalahan yang timbul dalam penulisan skripsi ini.